



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR :400.3.2/ 3994/ IX /Disdik/2023**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AS-SHIFFA TYAS AZ-SAHRA Nomor: 002/YYS-ATA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 Februari 2022;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AS-SHIFFA TYAS AZ-SAHRA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : YAYASAN AS-SHIFFA TYAS AZ-SAHRA  
(Akta Notaris Nomor : 56, Tanggal 16 Februari 2017)
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : KB WAFAS ASSHAFAS
  - c. Jenis Program/ Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
yang diselenggarakan
  - d. NIB : 2612210013904
  - e. Nama Ketua Yayasan : YAYAH ROKAYAH, S.PdI
  - f. Alamat Yayasan : Kp. Cakung Sekujang, esa Kandawati, Kec. Gunungkaler
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Perum teras Pelangi Blok I. 12.A. Kp. Pala Pasir Desa Patrasana  
Kecamatan Kresek
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 13 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



H. BADAN GANDANA, S.STP,M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR :400.3.2/ 3994/ 1x /Disdik/2023**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Pemohonan dari **YAYASAN AS-SHIFFA TYAS AZ-SAHRA** Nomor: 002/YY5-ATA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Pemohonan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 Februari 2022;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN AS-SHIFFA TYAS AZ-SAHRA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bernama ini disimpulkan penyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN AS-SHIFFA TYAS AZ-SAHRA**  
(Akta Notaris Nomor : 56, Tanggal : 16 Februari 2017)
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **KB WAFI ANSHARA**
  - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **KELOMPOK BERMAIN**
  - d. NIB : **2612210013904**
  - e. Nama Ketua Yayasan : **YAYAH BOKAYAH, S.Pd**
  - f. Alamat Yayasan : **Kp. Cakung Sekelung, desa Kandawani, Kec. Gunungcaur**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Peron teras Pelangi Blok 1 12.A. Kp. Pala Panti Desa Patrasana Kecamatan Kresak**
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Kabupaten Tangerang, tanggal : **15 Februari 2023**

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
  
**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda IVc  
NIP. 19770121 199612 1 001